

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, tuntutan adanya sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) semakin meningkat. Penyebab timbulnya konsep *good corporate governance* sendiri menurut Pandji (2008:130) adalah adanya dorongan dalam memberantas praktik *bad governance* (pemerintah yang tidak akuntabel, tidak transparan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan lain-lain). Selain dikarenakan adanya praktik *bad governance*, berkembangnya isu mengenai corporate governance ini juga disebabkan oleh terjadinya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan (Dini,2010).

Penyebab terjadinya pemisahan antara pemilik (*prinsipal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), umumnya didasarkan atas adanya tujuan/kepentingan yang berbeda antar masing-masing pihak. Menurut (Irmala,2010) penyebab terjadinya *conflict of interest* antara pihak pemilik dan manajemen karena disebabkan adanya ketidakpercayaan pemilik atas kinerja manajemen. Hal yang membuat pemilik tidak percaya terhadap manajemen contohnya seperti saat seorang manajer dengan sengaja merahasiakan informasi yang dimilikinya guna untuk keuntungan dirinya sendiri yang berakibat mengorbankankepentingan pemilik. Hal tersebut bisa terjadi karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidakdimiliki pemilik (*asymmetry information*). Herawaty (2008) menjelaskan bahwa *asymmetry information* dapat terjadi karena manajer lebih mengetahui informasi perusahaan

dibandingkan dengan pemilik atau pemegang saham, sehingga manajemen akan berusaha memanipulasi kinerja perusahaan yang dilaporkan untuk kepentingannya sendiri.

Teori yang erat kaitannya mengenai konflik kepentingan antara pemilik (*prinsipal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*) yaitu teori keagenan (*agency theory*). Madiastuty & Machfoedz (2003) dalam Ristie (2010) menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan antara principal dan agent dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik. Umumnya, teori keagenan digunakan untuk menganalisa hubungan antara pemilik dan karyawan, akan tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisa konflik antar *class of prinsipal* Bradley (2009) dalam Dea (2010).

Terdapat dua model dalam struktur kepemilikan yaitu struktur kepemilikan menyebar (*Dispersed Ownership*), dan struktur kepemilikan dengan pengendalian pada sebagian pemegang saham (*Concentrated Ownership*). Mayoritas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai struktur kepemilikan *concentrated Ownership*, hal ini didasarkan atas diterbitkannya UU 6/1968 khususnya pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “*Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional*”. UU tersebut diperbaharui dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang berbunyi “*Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (Persero),*

baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat". Berdasarkan UU tersebut seharusnya seluruh BUMN, mayoritas sahamnya harus dimiliki negara.

Meskipun pada kenyataannya pemerintah Indonesia sendiri yang melanggar UU tersebut. Contohnya penjualan PT Indosat oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2002 yang menjual mayoritas kepemilikan sahamnya kepada Temasek Holding Company melalui anak usahanya Singapura Technologies Telemidia (STT). Padahal pada tahun tersebut Indonesia masih melaksanakan UU 6/1968 pasal 3 ayat 1, yang mengamanatkan bahwa perusahaan nasional minimal 51% saham dimiliki oleh negara maupun swasta nasional.

Dengan dijualnya saham mayoritas kepada investor asing menyebabkan kontrol dari pemerintah berkurang secara drastis dan pemerintah tidak dapat membuat keputusan/strategi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta menyebabkan pemerintah memiliki saham minoritas (*minority shareholders*). Padahal menurut Kwik Kian Gi dalam wawancara di TVOne (24/6/2014) dikutip dari (www.kaskus.co.id) "saat itu Indosat adalah BUMN strategis dan vital, kalau dijual maka pembicaraan presiden bisa disadap". Berdasarkan penjualan Indosat yang banyak menuai kritikan dari berbagai pihak, maka penerapan dari *Good Corporate Governance* semakin didesak untuk diimplikasikan ke dalam BUMN.

Kinerja keuangan sebagian besar BUMN dinilai masih sangat rendah dan tidak menghasilkan laba bagi negara, bahkan banyak BUMN yang laporan keuangannya mengalami kerugian. Oleh sebab itu pemerintah melakukan kebijakan privatisasi untuk menyetatkan BUMN yang merugi tersebut. E.S. Savas (1987) dalam Pandji (2008;68) menyatakan bahwa privatisasi merupakan salah satu kunci menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Danang (2013) privatisasi memungkinkan penerapan GCG dengan lebih baik dan konsisten di lingkungan BUMN, yang pada gilirannya menumbuhkan keyakinan investor kepada BUMN.

Dengan diberlakukannya privatisasi, maka proporsi/struktur kepemilikan saham milik negara semakin berkurang. Penelitian Zaroni (2009) menyimpulkan kepemilikan pemerintah (institusional) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BUMN sesudah diprivatisasi. Dini (2010) menyimpulkan bahwa kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Terdapat Kesenjangan (*gap*) yang terjadi antara penelitian oleh Zaroni (2009) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan penelitian Dini (2010) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Maka dari itu Variabel Kepemilikan Institusional masuk dalam variabel yang akan dianalisis.

Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah *corporate governance* (Ganang, 2011). Penelitian Ratna (2007) dan Randy (2011) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai

pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Meilinda dan Harjum (2012) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Randy (2011) menyimpulkan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama mempunyai pengaruh signifikan sedangkan penelitian Suhardjanto (2010) menyimpulkan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama tidak berpengaruh signifikan. Okta (2010) menyimpulkan bahwa kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan penelitian Restie (2010) dan Irmala (2010) menyimpulkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif signifikan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian. Disebabkan tidak adanya konsistensi hasil penelitian sebelumnya, mendorong motivasi peneliti untuk menguji kembali mengenai *good corporate governance* dan struktur kepemilikan pada obyek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BUMN SESUDAH PRIVATISASI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan sesudah privatisasi?

2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan sesudah privatisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak disampaikan penulis mengenai penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja keuangan sesudah privatisasi
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan sesudah privatisasi

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil sebagai bahan/referensi tambahan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Investor

Memberikan referensi alternatif untuk para investor yang berniat menanamkan modalnya di BUMN, khususnya di BUMN yang telah diprivatisasi.

2. Bagi Kreditor

Memberikan referensi alternatif untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi kreditor dalam rangka pengambilan keputusan pemberian pinjaman kepada klien

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk lebih memahami peranan praktek *good corporate governance* (GCG) dan penerapan privatisasi yang terjadi di BUMN

4. Bagi akademisi

Sebagai tambahan pengetahuan dan informasi serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan topik privatisasi dan penerapan GCG di BUMN.

